

2023

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

KATA

PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan I Balai POM di Batam tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Batam adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2023 tertuang Rencana Strategis Balai POM di Batam, pengukuran capaian kinerja triwulan I terhadap target triwulan I dan terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2023; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Batam triwulan I Tahun 2023 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Batam, 18 April 2023

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam

Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si

NIP. 19841121 200812 1 001

BADAN POM

T I M
P E N Y U S U N
L A P K I N T R I W U L A N I
T A H U N 2 0 2 3

Koordinator : Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si
Ketua : Larasti Setyaningtyas, S. Farm., Apt
Sekretaris : Ratno Nugroho
Anggota : Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt
Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.
Ruth Deseyanti Purba, S. Si., Apt.
Irdiansyah, SH
Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit, SE
Maria Novalina, S.Farm, Apt
Mahfudziyah Shahifah, S.Farm, Apt
Melisa Purnamasari, S.Farm, Apt
Annisya Harfan, S.Farm, Apt
Duanda Oktora, S.Farm, Apt
Paniyati, S.Farm, Apt
Tri Ratna Aji, S.Farm.,Apt
Amdani,S.Farm.,Apt
Indah Rosdiana,S.Si
Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt
Maya,S.H
Achmad Fatoni, S.Si
Ana Fitri, S.Si
Rico Eka Putra, SH
Riki Gusnawan, S.H
Rhee Juliana, S.Kom.

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan I tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) sampai dengan triwulan I tahun 2023 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2023 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu serta mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2023 Balai POM di Batam melaksanakan 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 1 program pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Sasaran Kinerja memiliki target kinerja ada 7 sasaran kegiatan. Secara umum pencapaian untuk 7 sasaran kegiatan Balai POM di Batam triwulan I tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **111.74%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **108.78%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **85.15%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 6 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **103%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 7 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **152.86%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Sasaran kegiatan 10 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **102.00%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**

Sasaran kegiatan 11 : **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **114.25%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.295.115.000,- terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.870.291.000,- dan PNBPN sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.61% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBPN sebesar 6.39% dari jumlah anggaran. Pada Desember 2022 sesuai arahan Badan POM (pusat) anggaran tahun 2023 dilakukan *automatic adjustment* sebesar Rp934.680.000,- yang berasal dari belanja pegawai.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 Balai POM di Batam menghasilkan PNBPN fungsional sebesar Rp231.780.000,- yang berasal dari sertifikasi sebesar Rp188.600.000,- dan pengujian sampel pihak ketiga sebesar Rp43.180.000,-



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;

- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM;
dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:


- a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
- b. 13 (tiga belas) Balai POM;
- c. 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Karimun
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Kepulauan Anambas

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



Gambar 1
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat

ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL


1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam

Pada tahun 2023 jumlah pegawai Balai POM di Batam adalah sebanyak 95 orang yang terdiri dari 67 PNS dan 28 PPNP. Dari 67 PNS jumlah laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 51 orang, dengan rincian menduduki jabatan struktural sebanyak 2 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 52 orang, dan CPNS sebanyak 13 orang. Berikut profil pegawai dan daftar pegawai Balai POM di Batam

PNS: 54 orang

CPNS: 13 orang

PPNP: 28 orang





Gambar 2
Komposisi SDM Balai POM di Batam berdasarkan tingkat Pendidikan dan Generasi

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa hanya satu pegawai Balai POM di Batam berlatar belakang pendidikan S2, sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam tahun-tahun ke depan.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama, di mana keduanya berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m² dan luas bangunan 4.364 m², dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m² dan luas gedung 200 m² yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertipikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan

seluas 2598.71 m² dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 197 KVA dan 4,4 KVA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 4,4 KVA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 250 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id atau pom_batam@yahoo.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram ([bpom.batam](https://www.instagram.com/bpom.batam)), Twitter ([@BPOMBatam](https://twitter.com/BPOMBatam)) dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 1 unit kendaraan dinas jabatan, 4 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling (1 unit mobil digunakan untuk kebutuhan Loka POM di Kota Tanjungpinang), 1 unit mobil penindakan dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dan seluruhnya dalam keadaan baik yang digunakan untuk kendaraan operasional.

3. Anggaran


Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.295.115.000,- terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar

Rp20.870.291.000,- dan PNBP sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.61% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBP sebesar 6.39% dari jumlah anggaran. Pada Desember 2022 sesuai arahan Badan POM (pusat) dilakukan automatic adjustment sebesar Rp934.680.000,- yang berasal dari belanja pegawai.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 Balai POM di Batam menghasilkan PNBP fungsional sebesar Rp231.780.000,- yang berasal dari sertifikasi sebesar Rp188.600.000,- dan pengujian sampel pihak ketiga sebesar Rp43.180.000,-

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 3
Wilayah kerja Balai POM Batam

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum

berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk kota Tanjungpinang, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab.Karimun dan Kab. Bintan ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi


Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi lebih kurang 2.065 sarana distribusi dan 1.362 sarana produksi.

Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak


Bahan Alam (EBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi. Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan.

Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki 4 Industri Kosmetik, 37 Industri Pangan, 1.362 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 31 sarana Pedagang Besar Farmasi, 221 sarana Apotek, 158 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 32 sarana Rumah Sakit (RS), 325 Puskesmas, 121 klinik, 59 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 192 Fasilitas Distribusi Kosmetik dan 919 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.



Gambar 4
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Batam Tahun 2023



Gambar 5
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

1.5 ISU STRATEGIS

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Dalam hal ini peran Balai POM di Batam akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *post-market* melalui pengawasan penerapan CDOB. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Batam harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, pengawas, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini

dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan negara-negara lain tersebut. Program pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 diharapkan memberikan percepatan pembangunan Propinsi Kepulauan Riau. Pemberlakuan FTZ banyak dimanfaatkan oleh importir dan distributor untuk mengimpor dan mendistribusikan produk makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait

isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan.

Kebutuhan obat dan makanan yang tinggi, ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat dan makanan yang tidak mempunyai ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ), maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam harus memperkuat pengawasan post market, pemberdayaan masyarakat terkait resiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, peningkatan daya saing produk melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Sepanjang tahun 2022 pelayanan SKI meningkat signifikan sebesar 5.53% dibandingkan tahun 2021, dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 30 tahun 2018 tentang SKI Post Border meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor untuk melakukan pengurusan SKI per shipping pemasukan Obat dan Makanan. Mengingat banyaknya produk impor yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, Balai POM di Batam terus mendorong kesadaran pelaku usaha melalui pembinaan baik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pengawasan rutin yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko bagi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri serta untuk meningkatkan

ekspansi / market share produk Indonesia ke pasar internasional, Balai POM di Batam terus mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan untuk memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk pangan asal Indonesia

Sinergitas dan membangun jejaring serta komitmen dengan lintas sektor merupakan kunci penting dalam keberhasilan pengawasan yang paripurna dan mendorong daya siang pelaku usaha. Tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing masing instansi, pemberian sanksi secara berjenjang dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran sangat diperlukan, dalam upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras di jalur illicit, semakin mewarnai dunia usaha produk terapan Indonesia, dengan alasan utama penyediaan komoditi murah. Tingginya permintaan masyarakat akan produk obat dan makanan juga mendorong pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan produk-produk ilegal seperti tanpa izin edar (TIE) atau mengandung bahan berbahaya/dilarang. Selain itu masih ditemukan produk yang perizinannya tidak sesuai, seperti produk obat tradisional tetapi perizinannya sebagai produk industri rumah tangga pangan. Peredaran produk ilegal dan palsu diperkirakan akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ini dimana daya beli masyarakat masih kurang memadai. Menghadapi tantangan ini Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan post market kedepan harus lebih optimal.

4. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, yang menyebabkan tradisi budaya bangsa mulai berangsur-angsur dilupakan. Kehidupan modern juga memicu peningkatan kesibukan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraannya. Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang mendorong pergeseran

demand konsumen akan makanan ke arah jenis makanan yang siap saji (*fast food*). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan akan obat tradisional dan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit.

Kecanggihan teknologi promosi seringkali dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kelemahan produknya, keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan. Kecenderungan perubahan demand ini semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Mendunianya trend ini dapat menjadi potensi gangguan kesehatan tanpa adanya pengawasan yang cukup terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai POM di Batam dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan khususnya dalam pengawasan Obat dan Makanan. Desentralisasi dan otonomi daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dapat segera ditindaklanjuti.

Kondisi yang ada di lapangan, desentralisasi menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah kurang sehingga tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan belum optimal. Untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Batam, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor, masyarakat, termasuk swasta dengan

mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (sound governance).

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Batam secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

6. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua melalui pembinaan UMKM terkait cara produksi pangan/obat tradisional/kosmetik yang baik.

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

7. Pandemi Coronavirus

Coronavirus atau **Covid 19** merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Wabah itu diidentifikasi di Wuhan-Cina, pada Desember 2019, dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020, dan diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020 melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dan diperpanjang menjadi 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam upaya penanganan covid-19, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara masif. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut diperlukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu vaksin. Sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Batam, maka peran Balai POM di Batam dibutuhkan untuk melakukan pengawasan peredaran/distribusi vaksin.

Selain pengawasan vaksin, pandemi covid-19 mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap suplemen Kesehatan, obat tradisional dan obat-obatan yang mengklaim menyembuhkan covid-19 sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam.

8. Penjualan Obat dan Makanan Melalui Daring

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjual belikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan

berbagai langkah, seperti cyber patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

9. Reformasi Birokrasi

Dengan tingginya tantangan masa sekarang dan ketatnya persaingan global, bangsa Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan agar bisa bersaing di dunia global. Tulang punggung perubahan bangsa adalah pemerintahan. Agar dapat menyokong perubahan dan memajukan bangsa, pemerintahan haruslah menjadi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Untuk mewujudkan hal tersebut Balai POM di Batam sebagai bagian dari pemerintahan, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam seluruh kegiatannya. Hal ini merupakan salah satu upaya Balai POM di Batam untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Persepsi Pelaku Usaha Mengurus Izin Edar di Badan POM Sulit dan Mahal

Salah satu terobosan / insentif yang diberikan bagi pelaku usaha utamanya UMKM (pangan, kosmetik, obat tradisional) adalah pendampingan, gratis biaya pengujian sampel dan potongan biaya pendaftaran produk sebesar 50 %. Diharapkan dengan stimulus ini semakin mendorong berkembangnya pelaku usaha di Provinsi Kepri yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah

B A B II

P E R E N C A N A A N

K I N E R J A

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam nomor PR.01.02.95.05.20.2534 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam tahun 2020-2024 dan telah dilakukan reviu sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam No. HK.02.02.9A.9A5.12.21.7327 tanggal 23 Desember 2021.

Didalam Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka


membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Batam berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut



Gambar 6
Peta strategi Balai POM di Batam

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2020-2024 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.20
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.43
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83
		Indeks Pelayanan Publik	4.4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	69
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.60
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64
		Jumlah desa pangan aman	24
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	Indeks RB Balai POM di Batam	83.80
		Nilai AKIP Balai POM di Batam	80.60
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam	85.75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	92.50

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2020-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 Reviu dan DIPA Balai POM di Batam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.00
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.00
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	86.00
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6	Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83.00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	90.20

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam		pengawasan Obat dan Makanan	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.43
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90.00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	10	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00
		11	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96.00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.25
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	69.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.60
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	24
		20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	77.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai	24	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	83.80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	POM di Batam yang optimal	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.60
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	85.75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>Good Laboratory Practices</i> (GLP)	85.00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi	2.5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran	92.50

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun Anggaran 2023

Dasar penetapan target kinerja dari masing-masing indikator Perjanjian Kinerja tahun 2023 berbasis Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2020-2024 Reviu dan DIPA Balai POM di Batam Tahun 2023 serta mengacu pada Manual IKU yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala BPOM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome).

INDIKATOR KINERJA		TARGET												Anggaran (Rp)	
		Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		B12
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	46.979.162,10
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	46.977.044,40
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	46.956.970,50
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	46.956.970,50
5	Persentase pangan fortifikasi yang	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	46.956.970,50




INDIKATOR KINERJA	TARGET												Anggaran (Rp)		
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		B12	
	memenuhi syarat														
6	Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00												83,00	387.480.970,50
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,20												90,20	46.956.970,50
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan	73,43												73,43	46.956.970,50



INDIKATOR KINERJA	TARGET													Anggaran (Rp)	
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Obat dan Makanan															
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	90,00													90,00	46.956.970,50
10 Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	11.771.900,00
11 Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	131.745.300,00



INDIKATOR KINERJA	TARGET													Anggaran (Rp)	
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	290.187.000,00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	93.454.680,00
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	601.375.320,00
15	Indeks Pelayanan Publik	4,25							4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	33.568.648,00



INDIKATOR KINERJA	TARGET													Anggaran (Rp)	
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	69,00	1,79	10	31,25	31,25	31,25	43,21	56,79	71,61	82,32	93,75	93,75	69	87.056.000,00
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,60			93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	24.640.000,00
18	Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64,00	20	23,3	38,3	50	50	50	50	60	60	80	100	64	869.174.000,00
19	Jumlah Desa Pangan Aman	24,00	20	27,5	35	35	47,5	65	67,5	72,5	75	90	100	24	1.171.863.000,00



INDIKATOR KINERJA	TARGET													Anggaran (Rp)	
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4,00	25	62,5	70	70	75	75	82,5	90	90	100	100	4	124.814.000,00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	3,34	10,83	18,82	27,35	35,65	45,73	56,47	66,46	76,44	85,61	93,23	100	1.626.855.688,80
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	4,27	14,96	24	30,38	38,15	56,21	64,61	72,57	83,32	92,67	97,23	100	580.320.311,20
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	77,00	9,44	12,78	21,67	25,63	33,13	38,75	46,22	56	63,37	72,92	75,14	77	880.284.000,00
24	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	83,80												83,8	2.967.828.237,00
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,60												80,6	87.692.000,00



INDIKATOR KINERJA	TARGET													Anggaran (Rp)	
	Tahunan 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Instansi Pemerintah (AKIP)															
26 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	85,75													85,75	8.871.591.615,00
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	85,00													85,00	697.268.000,00
28 Indeks pengelolaan data dan informasi	2,50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	107.040.000,00
29 Nilai Kinerja Anggaran	92,50		32,41	54,79	56,74	63,49	66,21	56,67	54,54	55,79	68,59	69,77	92,5	2.273.406.300,00	

Tabel 3

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai POM di Batam

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Balai POM di Batam menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusia.

Eksternal:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 3) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Internal:

- 1) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 2) Penguatan pengujian, analisis dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 4) Penguatan pengelolaan sarana prasarana / infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran

indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

KRITERIA	CAPAIAN	KET	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak Dapat disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada dimasing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja

tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Batam dengan Kepala Badan POM

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Setiap bulannya ketua tim menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggungjawab data untuk diverifikasi. Penanggungjawab data melaporkan data kinerja melalui aplikasi pelaporan kinerja e-performance, Sakti Kemenkeu, Monev Bappenas, Badan POM Operational Center dan spreadsheet RHPK.
3. Setiap triwulan dilakukan rapat evaluasi kinerja antara Kepala Balai, struktural, seluruh ketua tim dan penanggung jawab data untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja triwulanan.
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, Perencana membuat draft Laporan Kinerja Interim dan diserahkan kepada seluruh kepala ketua tim untuk dikoreksi. Draft hasil koreksi ketua tim diserahkan kepada Kepala Balai untuk disetujui dan disahkan.



BADAN POM

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Batam guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan untuk triwulan I tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023 Balai POM di Batam telah mengevaluasi sebanyak 7 sasaran kegiatan dengan metode Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Capaian Sasaran Kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		%Capaian thd Target Triwulan I 2023	
		%	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	111,74	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	-	-

Sasaran Strategis		%Capaian thd Target Triwulan I 2023	
		%	Kategori
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	108,78	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	85,15	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	103,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	152,86	Tidak Dapat Disimpulkan x > 120%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	102,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	114,25	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 5
Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator-indikator sampai dengan triwulan I tahun 2022 dari 7 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:



Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret							
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023		
							%	Kategori	%	Kategori	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,00	83,00	146	155	94,19	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	19	22	86,36	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	83,00	42	44	95,45	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	1	1	100,00	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	25	25	100,00	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret									
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023				
							%	Kategori	%	Kategori			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	83,00		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,20		-	-	97,26	-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,43		-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret								
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,00		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	87,00	-	-	97,18	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	63,00	0	0	74,06	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	598	606	98,68	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret								
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	16	18	88,89	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	115	152	75,66	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		-	-	-	-	-	-	-	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	69,00	31,25	-	-	24,17	77,33	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	35,02	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%	
5	Meningkatnya efektivitas	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,60	93,60	-	-	93,89	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Sasaran Strategis	Indikator		Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret							
			Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023		
								%	Kategori	%	Kategori	
komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64,00	38,30	-	-	31,85	83,16	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-	
	19	Jumlah desa pangan aman	24,00	35,00	-	-	35,00	100,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	-	-	
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	70,00	-	-	40,00	57,14	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	18,82	-	-	19,95	106,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	19,95	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	24	-	-	24	100,0	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	24,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00	21,67	-	-	33,13	152,86	Tidak Dapat Disimpulkan x > 120%	43,02	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret								
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
	wilayah kerja Balai POM di Batam											
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Batam	83,80		-	-	-	-	-	-	-
		25	Nilai AKIP Balai POM di Batam	80,60		-	-	-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam	85,75		-	-	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00		-	-	-	-	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,50	2,50	-	-	2,55	102,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023		Realisasi s.d bulan Maret								
		Tahunan	Bulanan (Maret)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	92,50	54,79	-	-	62,60	114,25	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	67,68	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Tabel 6
Capaian Indikator Kegiatan Triwulan I Tahun 2023



- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. Persentase obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan realisasi dengan triwulan I dan tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
83	80	146	155	94,19	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 7

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) Balai POM di Batam sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 94.19% dari target triwulan I maupun tahunan sebesar 83.00% atau dengan capaian sebesar 113.49% (Memenuhi Ekspektasi). Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 83% maka capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 113.49%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 155 sampel sampai dengan triwulan I tahun 2023 ditemukan 9 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang berasal dari TMK label/penandaan sebanyak 7 sampel (77.78%) dan TMK pengujian 2 sampel (22.22%). Jika berdasarkan komoditi, asal sampel TMK adalah sebagai berikut: obat sebanyak 1 sampel, obat tradisional sebanyak 5 sampel, suplemen Kesehatan sebanyak 1 sampel dan kosmetik sebanyak 2 sampel.

Dengan tercapainya target triwulan I tahun 2023 diharapkan menjadi indikasi meningkatnya kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan produk. Namun dengan masih banyaknya sampel yang akan diperiksa dan diuji maka Balai POM di Batam perlu mencermati dan evaluasi realisasi indikator ini secara periodik. Dalam tiga tahun terakhir TMK label masih menjadi sumber terbesar TMK, hal ini disebabkan masih kurangnya kepatuhan produsen Obat dalam memenuhi persyaratan produk sesuai ketentuan label yang berlaku yang merupakan tanggung jawab dari produsen. Berdasarkan hasil evaluasi oleh petugas Balai POM di Batam selama ini, TMK label dikarenakan:

- ketidaksesuaian label dengan data pendaftaran.
- tidak lengkap mencantumkan informasi yang wajib tertera pada label.
- klaim berlebihan/menyesatkan/tidak sesuai dengan yang disetujui ataupun tidak sesuai peraturan terkait label untuk produk obat tradisional dan kosmetika.

Setelah dievaluasi oleh petugas Balai POM di Batam, hasil pengawasan label kemudian diverifikasi oleh Badan POM secara rutin setiap bulannya. Hasil evaluasi Badan POM terhadap penandaan Obat yang TMK ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan kepada produsen. Selain itu, perlu dilakukan persamaan persepsi di internal Balai POM di Batam terkait dengan penandaan sesuai panduan dari direktorat terkait.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Peningkatan koordinasi antara substansi pengujian dan substansi pemeriksaan terkait perencanaan sampling dan pengujian, serta dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
3. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang.
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin.

6. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada sarana Obat dan Makanan

d. Rencana Tindak Lanjut Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Renlak dan dilakukan monitoring setiap bulan
2. Terhadap sampel TMK akan dilaporkan ke Badan POM (Pusat)

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<p>-Peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan</p> <p>-Meningkatkan monitoring hasil penandaan secara berjenjang oleh petugas dan ketua tim</p> <p>-Koordinasi dengan pusat tentang permintaan petunjuk teknis</p>	<p>-Peningkatan kompetensi penandaan OT telah terlaksana</p> <p>-Penandaan dan monitoring penandaan dilakukan berjenjang oleh petugas dan ketua tim</p>	<p>-Peningkatan kompetensi terkait penandaan akan dilaksanakan pada TW II</p>	TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	penandaan obat			

Tabel 8
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
84	84	19	22	86,36	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 9

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label

5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika sampel Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), kadaluarsa, rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Cara perhitungan untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dalam sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Batam pada triwulan I tahun 2023 sebesar 86.36% dari target triwulanan maupun tahunan sebesar 84%, atau dengan capaian sebesar 102.81% (Memenuhi Ekspektasi). Dibandingkan dengan target tahunan sebesar 84%, maka capaian terhadap target tahunan sebesar 102.81%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari 22 sampel yang selesai diperiksa dan diuji terdapat 3 sampel yang TMK. Rincian TMK sampel makanan targeted adalah berasal dari TMK Penandaan sebanyak 1 sampel (33.33%) dan TMK pengujian sebanyak 2 sampel (66.67%). Terkait sampel TMK pengujian adalah sampel makanan ringan yang TMK pengujian mikrobiologi.

Tercapainya target pada triwulan I tahun 2023 diharapkan sebagai peningkatan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan produk. Namun dengan masih banyaknya sampel yang akan diperiksa dan diuji makan Balai POM di Batam masih perlu mencermati dan evaluasi secara periodik. Hasil pengujian dan pemeriksaan sampel akan dilaporkan ke Badan POM (pusat) untuk diverifikasi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Makanan yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Peningkatan koordinasi antara Substansi Pengujian dan Substansi Pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian, serta dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
3. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang.
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin
6. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada sarana Obat dan Makanan

BADAN POM

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Renlak dan dilakukan monitoring setiap bulan
2. Terhadap sampel TMK akan dilaporkan ke Badan POM (Pusat)

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan penandaan di sarana pemilik izin edar/importir di wilayah kerja Batam - Melaporkan hasil penandaan ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan tembusan ke Balai POM/Loka POM setempat - Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai Renlak 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengawasan secara rutin - pemeriksaan dan pengujian sampel telah dilaksanakan sesuai renlak - Hasil penandaan maupun pengujian telah dilaporkan ke Badan POM (pusat) sedangkan yang tembusan ke Balai setempat belum dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan maupun pengujian di tembuskan ke Balai setempat 	<ul style="list-style-type: none"> TW II

Tabel 10

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I tahun 2023

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
83	83	42	44	95,45	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 11

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

BADAN POM

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Target indikator ini untuk triwulan I dan tahunan yaitu sebesar 83.00%. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan triwulan I tahun 2023 sebesar 95.45% dengan capaian terhadap target sebesar 115.01% (Memenuhi Ekspektasi).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 44 sampel selesai diperiksa dan diuji. Terdapat 2 sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan yang berasal dari TMS pengujian. Sampel yang TMS adalah sampel Obat Tradisional sebanyak 1 sampel TMS kadar air dan sampel kosmetik sebanyak 1 sampel TMS kadar methanol.

Tercapainya target pada triwulan I tahun 2023 diharapkan sebagai peningkatan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan produk. Namun dengan masih banyaknya sampel yang akan diperiksa dan diuji makan Balai POM di Batam masih perlu mencermati dan evaluasi secara periodik.

Hasil dari pemeriksaan dan pengujian dikirimkan ke Badan POM (pusat) untuk dilakukan verifikasi oleh direktorat terkait. Hasil evaluasi Badan POM (pusat) akan ditindaklanjuti oleh Balai POM di Batam sesuai keputusan yang diberikan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Peningkatan koordinasi antara Substansi Pengujian dan Substansi Pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian, serta dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
3. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang.
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat
5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin
6. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada sarana Obat dan Makanan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Renlak dan dilakukan monitoring setiap bulan
2. Terhadap sampel TMK akan dilaporkan ke Badan POM (Pusat)

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	-Peningkatan kompetensi petugas terkait penandaan obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan -Meningkatkan monitoring hasil penandaan secara berjenjang oleh petugas dan ketua tim -Koordinasi dengan pusat tentang permintaan petunjuk teknis penandaan obat	-Peningkatan kompetensi penandaan OT telah terlaksana -Penandaan dan monitoring penandaan dilakukan berjenjang oleh petugas dan ketua tim	Peningkatan kompetensi terkait penandaan akan dilaksanakan pada TW II	TW II

Tabel 12

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

4. Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
86	86	1	1	100,00	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 13

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No,18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS,

Target triwulan I tahun 2023 sebesar 86.00%. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 116.28% (*Memenuhi Ekspektasi*). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 86%, maka capaian sebesar 116.28% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jumlah target sampel yang diuji untuk sampel pangan targeted tahun 2023 sebanyak 50 sampel. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, sampel selesai diperiksa dan diuji sebanyak 1 sampel dengan hasil Memenuhi Ketentuan sehingga realisasi sebesar 100%. Masih rendahnya jumlah sampel yang selesai diuji sehingga belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Untuk itu Balai POM di Batam akan melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan. Selain itu monitoring dan evaluasi akan rutin dilaksanakan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi realisasi indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Peningkatan koordinasi antara Substansi Pengujian dan Substansi Pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian, serta dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
3. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang.
4. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin .
5. Bimbingan teknis CPPOB kepada UMKM
6. Pendampingan UMKM pangan dalam rangka sertifikasi

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Renlak dan dilakukan monitoring setiap bulan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM	Program pendampingan UMKM pada tahun 2023 dengan target 15 UMKM akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan	-	-
2	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai Renlak	<ul style="list-style-type: none"> - Renlak sampling 2023 telah disusun - Pelaksanaan sampling dan pengujian s.d triwulan I ditandai dengan tercapainya indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 		

Tabel 14

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
90	90	25	25	100	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 15

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

Yang dimaksud dengan Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Target triwulan I dan tahunan sebesar 90.00%. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 100% atau dengan capaian 111.11% baik terhadap target triwulan I maupun target tahunan dengan kriteria capaian yaitu *Memenuhi Ekspektasi*.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel pangan fortifikasi yang diuji tahun 2023 sebanyak 45 sampel. Sampai dengan triwulan I, sampel fortifikasi yang selesai diuji sebanyak 25

sampel dengan hasil seluruhnya Memenuhi Ketentuan. Sampel yang telah selesai uji adalah Garam Konsumsi Beryodium. Kesimpulan akhir dari indikator ini hanya diambil dari hasil pengujian laboratorium. Masih terdapat 20 sampel fortifikasi yang akan diuji yang terdiri dari minyak goreng dan tepung terigu. Untuk itu akan menjadi perhatian Balai POM di Batam terkait hasil pengujian yang akan dilakukan terhadap sampel tersebut.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2022
- b. Peningkatan koordinasi antara Substansi Pengujian dan Substansi Pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian, serta dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- c. Pengadaan kebutuhan operasional laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang.
- d. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan distribusi secara rutin
- e. Penyebaran informasi dan edukasi tentang pangan fortifikasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat

f. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Renlak
2. Akan dilakukan monitoring setiap bulan

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Terkait dengan sampel minyak goreng, Balai POM di Batam sudah melakukan	Pemeriksaan terhadap sarana produksi minyak goreng telah dilakukan Balai POM di Batam		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	pemeriksaan sarana produksi sampel tersebut.			
2	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sesuai Renlak	Sampling dan pengujian dilakukan sesuai Renlak dibuktikan dengan tercapainya indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		

Tabel 16
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

SK 2

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

BADAN POM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
83		-	-	-	-	-	-	

Tabel 17
Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja Balai POM Di Batam

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah indlidu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Survey dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan dikeluarkan pada triwulan IV sehingga belum ada evaluasi terhadap indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam.

SK 3

- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
90,20		-	-	97,26	-	-	-	-

Tabel 18

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop / pelatihan / bimbingan teknis, asistensi / pendampingan / coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.


Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM, Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas
- 0 – 25: tidak puas



Target indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan bersifat tahunan sehingga tidak ada target pada triwulan I. Namun pada triwulan I Balai POM di Batam telah mengadakan aktifitas pemberian bimbingan dan pembinaan dengan nilai 97.26 atau dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 107.83% atau dengan kriteria Memenuhi Ketentuan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2023 kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Batam adalah:

1. Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan di Kepulauan Riau Tahun 2023 dengan responden sebanyak 24 orang dengan nilai event 96,29

2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional jumlah responden sebanyak 2 orang dengan nilai event 98,22

Dapat dicapainya target indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam dengan pemberian materi pembinaan dan bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yang menjadi peserta. Dengan pemberlakuan seperti itu dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha yang diberikan pembinaan dan bimbingan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I tahun 2023, Balai POM di Batam melakukan pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan. Bimbingan yang diberikan adalah:

1. Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan di Kepulauan Riau Tahun 2023
2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional

Dalam melakukan pemeriksaan sarana, Balai POM di Batam juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada sarana/pelaku usaha yang diperiksa

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan kegiatan pemberioan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha sesuai dengan yang telah direncanakan
2. Akan dilakukan monitoring secara periodik



BADAN POM

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk tahun 2023, Balai POM di Batam menganggarkan Sosialisasi/BIImtek/pembi naan yang akan diberikan kepada pelaku usaha.	Telah terlaksana 2 kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pada triwulan I 2023 dan masih akan dilaksanakan bebrapa kali lagi		

Tabel 19

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
73,43		-	-	-	-	-	-	-

Tabel 20

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphyaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- 1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
- 2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 75,01 – 100: sangat puas
- b. 50,01 – 75: puas
- c. 25,01 – 50 : kurang puas
- d. 0 – 25: tidak puas

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dari survey yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan untuk dan akan dikeluarkan pada triwulan IV sehingga belum ada evaluasi terkait kinerja indikator ini.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
90,00		-	-	-	-	-	-	-


Tabel 21

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai POM Di Batam

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM disurvei dan diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi sapaapip yang akan dikeluarkan hasilnya pada triwulan IV sehingga saat ini belum ada evaluasi kinerja terkait indikator ini.



10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
87	87	-	-	97,18	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 22

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara

peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pusat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$. Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I tahun 2023 sebesar 97.18% dari target triwulan dan tahunan sebesar 87% atau dengan capaian 111.70% (Memenuhi Ekspektasi).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023 persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan memperoleh realisasi di atas target yang ditetapkan. Realisasi tersebut didapatkan dari 120 rekomendasi yang sudah di Tindak Lanjuti dari 125 rekomendasi yang diterbitkan dengan rincian:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Batam yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Batam yaitu sebanyak 119 tindak lanjut dari 124 rekomendasi yang diterbitkan atau dengan persentase sebesar 95.97%. Masih terdapat 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti yang terdiri dari 3 rekomendasi terkait komoditi pangan dan 2 rekomendasi terkait komoditi Obat.
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Batam yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Badan POM (Pusat) yaitu 1 tindak lanjut dari 1 Rekomendasi yang diterbitkan atau dengan persentase sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Balai POM di Batam mencapai target adalah:

- Penerapan yang baik terhadap SOP pelaksanaan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan surat tindak lanjut telah dilaksanakan secara rutin
- Penggunaan srikandi untuk penyampaian surat rekomendasi ke pusat sehingga proses surat menyurat dapat dilakukan lebih cepat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

- Percepatan penerbitan surat Tindak Lanjut sesuai Timeline pemeriksaan sehingga persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Balai POM di Batam meningkat.
- Komunikasi dengan PIC Kedeputian terkait rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM (Pusat)
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan pelaku usaha sesuai dengan yang telah direncanakan
2. Akan dilakukan monitoring secara periodik

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang belum terlaksana sampai Desember		Hasil inspeksi tahun lalu telah dilaksanakan seluruhnya	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Agar Ketua Tim dapat mencapai target triwulanan	Target triwulan I dapat tercapai		
3	Dikarenakan adanya keterkaitan pelaksanaan kegiatan Indikator Kinerja 10 dan 11 maka ketua Tim IK 10 dan IK 11 selalu melakukan kordinasi	Telah dilakukan dialog kinerja bersama antara Kepala Balai dan seluruh ketua tim kerja		

Tabel 23
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
63	63			74,06	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 24
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi,

distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- pelaku usaha
- lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 74.06% dari target triwulan I dan tahunan sebesar 63.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 117.56% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perhitungan realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan dari:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Rekomendasi sebanyak 103, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 79 rekomendasi atau dengan persentase sebesar 76.70%. Masih terdapat 24 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terdiri dari 16 rekomendasi terkait obat dan 8 rekomendasi terkait pangan.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi sebanyak 7 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti 5 rekomendasi atau dengan persentase sebesar 71.43%. Masih terdapat 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yang seluruhnya rekomendasi terkait komoditi pangan.

Dapat dicapainya target indikator ini tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan oleh Balai POM di Batam seperti komunikasi yang aktif dilakukan dengan lintas sektor maupun pelaku usaha.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target dari indikator ini adalah

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan menggunakan aplikasi e-satupintu yang dilakukan setiap bulan
2. Komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait CAPA

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut berupa akan memperbaharui/memperbaiki aplikasi e-satupintu.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	RATL eval Des: Akan dilakukan monitoring kepada pelaku usaha maupun lintas sektor yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Selain itu Desk Capa dan komunikasi juga terus akan dilakukan oleh Balai POM di Batam		Desk CAPA akan dilaksanakan pada TW II-IV	TW II-IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	untuk meningkatkan persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			
2	Agar Ketua Tim dapat mencapai target triwulanan	Target triwulan I dapat tercapai		
3	Dikarenakan adanya keterkaitan pelaksanaan kegiatan Indikator Kinerja 10 dan 11 maka ketua Tim IK 10 dan IK 11 selalu melakukan kordinasi	Telah dilakukan dialog kinerja bersama antara Kepala Balai dan seluruh ketua tim kerja		

Tabel 25

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022



12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
96	96	598	606	98,68	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 26

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 98.68% dari target sebesar 96% atau dengan capaian terhadap target sebesar 102.79% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 96.00% maka capaian sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 102.79%.



BADAN POM

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan I dapat mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja. Capaian ini berasal dari:

- SKI: 462 permohonan, diterbitkan tepat waktu 456 SKI dan SKI yg tidak tepat waktu sebanyak 6 SKI
- SKE: 87 permohonan, diterbitkan tepat waktu 87 SKE dan seluruhnya diterbitkan tepat waktu
- Pengujian sampel P3: Permohonan 47, diterbitkan tepat waktu sebanyak 45 sertifikat dan 2 permohonan dalam tahap pengujian sampel (belum melampaui timeline).

- Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB untuk UMKM: 9 permohonan, 9 yang diterbitkan dan seluruhnya tepat waktu.
- Hasil pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB: 1 permohonan, 1 yang diterbitkan dan seluruhnya diterbitkan tepat waktu

Tercapainya target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dipengaruhi oleh:

1. Dengan adanya penempatan pegawai yang khusus sertifikasi
2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus.
3. Prioritasi kegiatan untuk pelayanan publik SKI/SKE dan sertifikasi

Namun jika lihat data diatas, terdapat SKI yang tidak tepat waktu yang beberapa penyebab diantaranya adalah sempat terjadi gangguan internet. Gangguan tersebut dikarenakan adanya pelebaran jalan di depan kantor Balai POM di Batam yang beberapa kali menyebabkan putusnya kabel jaringan internet.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator ini adalah

1. Perubahan Service Level Agreement (SLA) terkait penerbitan SKI dari 8 jam menjadi 5 jam, hal ini tertuang pada standar layanan publik BPOM di Batam dan SOP penerbitan SKI
2. Tersedianya layanan WA sertifikasi sehingga mempercepat proses komunikasi. Hal tersebut sangat membantu proses saat terjadi kendala/atau perlunya klarifikasi antar petugas dan pemohon

f. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut dengan menyelesaikan permohonan pengujian sampel pihak ketiga sebelum melewati timeline.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penerbitan SKI/SKE dan sertifikasi sesuai SLA	Telah diupayakan penerbitan SKI/SKE sesuai SLA dengan realisasi sebesar 98.68% sampai dengan triwulan I 2023.		

Tabel 27

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I 2022

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
65	65	16	18	88,89	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 28

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawas Obat dan bahan Obat

- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 88.89% dari target triwulan maupun tahunan sebesar 65.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 136.75% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana produksi yang diperiksa sebanyak 18 sarana terdiri dari:

- Industri kosmetik sebanyak 1 sarana dengan hasil MK
- Industri pangan sebanyak 8 sarana dengan hasil 7 sarana MK dan 1 sarana TMK
- IRTP sebanyak 9 sarana dengan hasil 8 sarana MK dan 1 sarana TMK.

Dalam pengawasan sarana produksi, Balai POM di Batam memberlakukan pemberian sanksi tindak lanjut bertingkat berdasarkan hasil pemeriksaan sarana. Dengan pemberlakuan hal seperti itu berdampak pada meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang diindikasikan dengan tercapainya target sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

Namun dalam pemeriksaan sarana pada triwulan I tahun 2023, ditemukan sebanyak 2 sarana yang TMK. Sarana tersebut berupa industri pangan yaitu sarana produksi air minum dalam kemasan sebanyak 1 sarana dengan temuan hasil pemeriksaan tidak tersedianya laboratorium yang memadai, higien dan sanitasi. Sarana TMK lainnya adalah IRTP dengan temuan hasil pemeriksaan TMK label.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Batam serta stake holder terkait. Pada triwulan I tahun 2023 Balai POM di Batam telah 2 kegiatan bimbingan dan pembinaan terkait dengan CPPOB dan CPOTB. Balai POM di Batam mengundang UMKM untuk dilakukan pembinaan. Selain itu aktifitas Desk CAPA yang dilaksanakan setiap tahun dapat menjadi aktifitas pembinaan kepada sarana oleh Balai POM di Batam sehingga sarana/pelaku usaha lebih memahami terkait syarat/standar yang berlaku.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut Kepada sarana yang TMK, untuk industri pangan akan diberikan surat peringatan sedangkan IRTP akan diterbitkan rekomendasi surat peringatan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	RATL Eval Desember: Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai SOP dan Pola Tindak Lanjut	Pemeriksaan sarana telah dan akan terus dilakukan sepanjang tahun dan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku Pada awal tahun telah disusun perencanaan substansi pemeriksaan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
2	RATL Eval Januari: Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan	termasuk pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.		

Tabel 29

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
71	71	115	152	75,66	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 30

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;

- 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 75.66% dari target sebesar 71.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 106.56% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 71.00%, maka capaian sebesar 106.56%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 152 sarana dari target sebanyak 680 atau dengan capaian 22.36% terhadap target. Sarana yang diperiksa terdiri dari:

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	8	5	3	62,50%
2	Apotek	39	27	12	69,23%
3	Toko Obat	10	8	2	80,00%

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	% Sarana MK
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	2	2	0	100,00%
5	Rumah Sakit (RS)	8	5	3	62,50%
6	Puskemas	15	12	3	80,00%
7	Klinik	13	10	3	76,92%
8	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	2	2	0	100,00%
9	Fasilitas Distribusi Kosmetik	17	14	3	82,35%
10	Klinik Kecantikan	2	2	0	100,00%
11	Sarana Peredaran Pangan Olahan	36	27	9	75,00%
Jumlah		152	114	38	75,00%

Tabel 31

Data sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang diperiksa pada Triwulan I Tahun 2023

Dari jumlah sarana yang telah diperiksa tersebut terdapat 114 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 38 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Adapun rincian pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel di atas.

Tercapainya target triwulan I ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah:

1. Penyesuaian target tahun 2023. Melihat trend realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dalam beberapa tahun terakhir maka dilakukan penyesuaian target dari 83% seperti tertera pada Renstra menjadi 71%.
2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Batam selama ini seperti pemberian sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha, KIE kepada masyarakat, pemberian sanksi serta koordinasi dengan stake holder diyakini meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Batam secara terus menerus selama ini untuk mencapai target indikator ini adalah:

1. Bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian

2. Melakukan KIE kepada masyarakat untuk cermat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, sehingga diharapkan dapat mengurangi peredaran produk TIE dan kedaluwarsa.
3. Pemberian sanksi sesuai pola TL dan bimbingan terhadap perbaikan (CAPA)
4. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana pelayanan kefarmasian
5. Sosialisasi penerapan SMKPO kepada sarana distribusi pangan

f. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam merencanakan tindak lanjut Kepada sarana yang TMK, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur diantaranya peringatan keras.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<u>RATL Evaluasi Desember:</u> - Melakukan bimtek terkait pengelolaan obat di sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian secara rutin dengan menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan melibatkan organisasi	- Selama triwulan I telah dilakukan pemeriksaan sarana sesuai Renlak dan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur, yang progressnya dapat dilihat pada indikator sendiri terkait hal tersebut.	- bimtek terkait pengelolaan obat di sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dijadwalkan pada bulan September - Melakukan pemanggilan terhadap sarana yang tingkat	September

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	<p>profesi dan narasumber dari BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi secara rutin dengan organisasi profesi - Melakukan pemanggilan terhadap sarana yang tingkat kepatuhannya rendah <p><u>RATL Evaluasi Januari:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 		kepatuhannya rendah	

Tabel 32

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III 2022

15. Indeks pelayanan Publik BPOM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
4,25		-	-	-	-	-	-	-

Tabel 33

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM Di Batam

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan
- Inovasi (7%).

Penilaian IPP dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja UPP di Lingkungan BPOM. Kategori nilai IPP adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

Tabel 34

Kategori Nilai IPP

IPP merupakan salah satu indikator pada aspek hasil antara dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) level instansi. Hasil penilaian IPP akan dikeluarkan pada triwulan IV sehingga belum ada evaluasi sampai dengan triwulan I.

SK 5

- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

16. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
69	31,25	-	-	24,17	77,33	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-

Tabel 35

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar

Ruang Lingkup UMKM:

1. **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
2. **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
3. **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria *UMKM yang didampingi*:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk *UMKM OT* :
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,

- UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
- UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
- UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara perhitungan realisasi tahunan adalah:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

BADAN POM

Sedangkan cara perhitungan realisasi setiap bulan adalah dengan menghitung rata-rata dari capaian tahapan masing-masing target. Untuk setiap tahapan memiliki bobot yang telah ditetapkan oleh Badan POM seperti berikut:

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

Tabel 36
Tahapan Kegiatan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi	1 Maret s.d. 30 April	20	Dit. PMPU OT,
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2023	40	
4	Sertifikasi	1 September – 30 November 2023	20	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2023 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2023 TW III: 30 Agustus – 10 September 2023 TW IV: 30 Desember 2023 – 10 Januari 2024	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

BADAN POM

Tabel 37

Tahapan Kegiatan UMKM Obat Tradisional

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Tabel 38
Tahapan Kegiatan UMKM Obat Tradisional

Pada tahun 2022 Balai POM di Batam memiliki target persentase UMKM Yang Memenuhi Standar sebesar 69%. Untuk target jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 15 UMKM yang terdiri dari 1 UMKM Kosmetik, 1 UMKM Obat Tradisional dan 13 UMKM pangan.

Realisasi sampai dengan triwulan I yang merupakan rata-rata persentase progress tahapan yang telah terlaksana yaitu sebesar 24.17% dari target 31.25% atau dengan capaian sebesar 77.33% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penetapan Target RAPK dilakukan dengan menyusun rencana pelaksanaan setiap tahapan pendampingan UMKM. Seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dilakukan pada triwulan I seluruhnya terlaksana. Permasalahan tidak tercapainya target triwulan I adalah pada saat perencanaan Rencana Aksi disusun target UMKM yang didampingi adalah UMKM Obat Tradisional dan UMKM Pangan. Setelah Rencana aksi perjanjian kinerja ditetapkan, terdapat penetapan breakdown target rincian output dari Sekretaris Utama berdasarkan surat nomor B-PR.02.03.2.21.01.23.62 tanggal 18 Januari 2023 dimana diantaranya menetapkan target UMKM yang didampingi Balai POM di Batam terdiri dari UMKM Kosmetik sebanyak 1 sarana, UMKM Obat Tradisional sebanyak 1 sarana dan UMKM pangan sebanyak 13 sarana. Hal tersebut mempengaruhi perhitungan rata-rata capaian.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah:

1. Pemetaan UMKM yang akan didampingi
2. Bimtek CPPOB untuk UMKM Pangan
3. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional
4. Monitoring tahapan pendampingan untuk masing-masing UMKM

g. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam merencanakan untuk mengajukan perubahan RAPK karena tambahan target UMKM kosmetik sebanyak 1 sarana.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<p>RATL eval Desember:</p> <p>-Melakukan pendampingan UMKM sesuai pedoman pendampingan</p> <p>- Untuk sarana high risk (retord) akan dilakukan pendampingan Bersama Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan</p> <p>RATL eval Januari:</p> <p>Melaksanakan tahapan sesuai target pada RAPK</p>	<p>- Pada tahun 2023, UMKM yang didampingi tidak ada sarana yang termasuk sarana high risk (retord)</p> <p>- Tahapan pendampingan UMKM pada triwulan I sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan Balai POM di Batam</p>		

Tabel 39

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
93,60	93,60	-	-	93,89	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 40

Realisasi Dan Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Realisasi ini diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Realisasi indikator ini pada triwulan I tahun 2023 sebesar 93.89. Jika dibandingkan target triwulan I maupun tahun 2023 yaitu sebesar 93.60 capaian

sampai dengan triwulan I sebesar 100.31% atau dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Selama triwulan I tahun 2023, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) sebanyak 13 kegiatan. Dari 13 kegiatan KIE jumlah responden sebanyak 410 responden. Meskipun target pada triwulan I dapat dicapai, diketahui terdapat 2 kegiatan yang memperoleh nilai efektifitas dibawah target indikator yaitu:

- Bimtek Kader GKPD (Tarempa Barat Daya + Tiangau) 15-16 Maret 2023 dengan nilai 92,92
- Kunjungan Sekolah Bodhi Dharma 10 Januari 2023 dengan nilai 85,86

Untuk kegiatan KIE kunjungan sekolah Bodhi Dharma, dikarenakan waktu kunjungan sangat singkat sehingga pengisian kuisioner tidak dipandu oleh petugas. Sedangkan untuk KIE Bimtek kader GKPD, pendampingan pengisian kuisioner telah dilakukan namun hasilnya belum optimal.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Survei efektivitas KIE dilakukan pada kegiatan KIE secara langsung untuk menilai keseluruhan KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Batam. Pada triwulan I tahun 2023, selain KIE secara langsung Balai POM di Batam melakukan KIE dengan berbagai macam jenis dan media diantaranya adalah:

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah			Total
		Januari	Februari	Maret	
1	Layanan informasi	47	58	44	149
2	Layanan pengaduan	1	0	3	4
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	0	1	1	2
4	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi	2	1	1	4
5	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial	82	50	80	212
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media cetak	0	0	1	1

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah			Total
		Januari	Februari	Maret	
7	Sebagai Narasumber	1	0	0	1
Jumlah		133	110	130	373

Tabel 41

Jumlah KIE Selain KIE Langsung BPOM di Batam

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan memastikan disetiap pengisian kuisioner oleh responden didampingi oleh petugas agar responden memahami pertanyaan-pertanyaan kuisioner tersebut sehingga nilai survei efektifitas lebih akurat.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Akan melaksanakan KIE sesuai target dan perencanaan tahun 2023 dengan melakukan perbaikan dan pengemasan yang lebih menarik lagi sehingga menarik untuk masyarakat.	Pada triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan KIE dengan nilai efektifitas memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan telah dilakukan dengan baik.		

Tabel 42

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

18. Jumlah sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
64	38,30	-	-	31,85	83,16	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-

Tabel 43

Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kegiatan ini merupakan kegiatan intervensi Balai POM di Batam ke Sekolah untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Target Balai POM di Batam tahun 2022 sebanyak 52 sekolah yang merupakan angka kumulatif dari target tahun 2020. Target ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Untuk memenuhi target indikator ini, ada 7 tahapan kegiatan yaitu:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS dengan bobot 20%
2. Sosialisasi keamanan pangan dengan bobot 10%
3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 5%
 - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan bobot sebesar 10%
6. "Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1" dengan bobot sebesar 20%
 7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS) dengan bobot 10%

Realisasi tahapan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 31.85% dari target 38.30% atau dengan capaian sebesar 83.16% (Belum Memenuhi Ketentuan). Jika dibandingkan dengan target tahunan dimana seluruh tahapan kegiatan harus terlaksana atau dengan persentase 100%, maka sampai dengan triwulan I tahun 2023 tahapan yang terlaksana sebesar 31.85%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja Balai POM di Batam tahun 2023, sampai dengan triwulan I akan dilakukan tahapan advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS (20%), sosialisasi keamanan pangan (3.3%) dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (15%). Namun tahapan yang terlaksana pada triwulan I hanya tahapan advokasi (20%) dan sosialisasi keamanan pangan sebesar 7.9% dari target 3.3%. Selain kedua tahapan tersebut, ada tahapan kegiatan yang dilaksanakan lebih cepat dari rencana yaitu pemberian paket edukasi keamanan pangan (3.95%).

Tidak tercapainya target triwulan I dikarenakan adanya tahapan kegiatan yaitu bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (15%). Tidak dapat dilaksanakan tahapan kegiatan tersebut dikarenakan terjadinya cuaca buruk sehingga petugas tidak dapat menjangkau tempat pelaksanaan yang berada di tarempa kabupaten Anambas.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target tahun 2023 Balai POM di Batam telah melaksanakan persiapan diantaranya dengan menyusun Rencana Pelaksanaan, pengadaan

barang pendukung serta aktif berkomunikasi dengan stake holder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melakukan penjadwalan ulang tahapan kegiatan dan mengkomunikasikannya ke stake holder terkait.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah frekuensi monitoring kader	Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah direncanakan pada bulan Mei dan Oktober		

Tabel 44
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
24	35,00	-	-	35,00	100,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	-	-

Tabel 45
Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan

desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Kegiatan dalam rangkai mencapai indikator ini memiliki 8 tahapan, yaitu :

1. Adokasi Kelembagaan Desa dengan bobot sebesar 20%
2. Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dlldengan bobot sebesar 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dengan bobot sebesar 15%
4. Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas dengan bobot sebesar 15%
5. Fasilitasi Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dengan bobot sebesar 10%
7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) dengan bobot sebesar 15%
8. Pengawasan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 10%

Realisasi tahapan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 35% dari target sebesar 35% atau dengan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahunan dimana seluruh tahapan kegiatan harus terlaksana (100%) maka capaian sampai dengan triwulan I sebesar 35%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I pelaksanaan sesuai target yang disusun di rencana aksi perjanjian kinerja yaitu tahapan advokasi dan Pelatihan KKPD. Dapat dicapainya target dipengaruhi dengan beberapa hal diantaranya:

- Penyusunan jadwal yang tepat dengan melihat petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Badan POM (pusat) dan kondisi/kesiapan stake holder.
- Koordinasi dengan stake holder yaitu dari pihak desa yang diintervensi

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selama triwulan I tahun 2023 Balai POM di Batam melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan POM (pusat). Dalam pelaksanaannya Balai POM di Batam aktif berkomunikasi dengan stake holder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melanjutkan tahapan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan monitoring setiap bulannya.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring bukan hanya terhadap kader saja, tetapi TIM KPD juga - Memastikan Desa/Kelurahan memiliki program KPD mandiri yang ditandatangani Ketua TIM KPD (Kades/Lurah) dan diserahkan kepada Balai POM di Batam 		<p>RATL akan dilaksanakan pada tahap pengawalan yang sudah dijadwalkan pada bulan Oktober - November.</p>	

Tabel 46
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
4	70,00	-	-	40,00	57,14	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-

Tabel 47

Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar yang menjadi target di indikator ini adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya jika pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria Pasar Aman meliputi :

- Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Untuk mencapai pasar aman dari bahan berbahaya, Balai POM di Batam akan melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

1. Advokasi dengan bobot sebesar 20%
2. Survey Pasar dengan bobot sebesar 5%
3. Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator dengan bobot sebesar 15%
4. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar dengan bobot sebesar 20%
5. Penyuluhan dengan bobot sebesar 5%
6. Kampanye dengan bobot sebesar 5%
7. Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar dengan bobot sebesar 20%
8. Lomba Pasar Aman dengan bobot sebesar 10%

Realisasi tahapan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 40% dari target sebesar 70% atau dengan capaian sebesar 57.14% (tidak memenuhi ekspektasi). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dimana 100%/seluruhnya tahapan kegiatan harus terlaksana maka capaian sampai dengan triwulan I sebesar 40%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja, rencana pelaksanaan tahapan kegiatan pada triwulan I tahun 2023 telah disusun, namun terdapat tahapan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Adapun rencana dan realisasi pelaksanaan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Rencana	Realisasi
1	Adokasi	20,00	20	20
2	Survey Pasar	5,00	5	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	15	15
4	Sampling dan pengujian Tahap 1	15,00	10	-
5	Penyuluhan	10,00	10	-
6	Kampanye	10,00	10	-
JUMLAH			70	40

Tabel 48

Perbandingan rencana dan realisasi pasar aman dari bahan berbahaya

Melihat tabel di atas, terlihat ada tiga tahapan kegiatan yang tidak terlaksana sehingga realisasi triwulan I dibawah target yang telah ditetapkan. Tidak dapat dilaksanakan tahapan kegiatan tersebut dikarenakan terjadinya cuaca buruk

sehingga petugas tidak dapat menjangkau tempat pelaksanaan yang berada di tarempa kabupaten Anambas.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target tahun 2023 Balai POM di Batam telah melaksanakan persiapan diantaranya dengan menyusun Rencana Pelaksanaan, pengadaan barang pendukung serta aktif berkomunikasi dengan stake holder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

f. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melakukan penjadwalan ulang tahapan kegiatan dan mengkomunikasikannya ke stake holder terkait.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi/Koordinasi lebih intensif dengan OPD terkait - Pemilihan pasar yang lebih selektif dan memastikan di awal bahwa petugas pengelola pasar akan berkomitmen - Petugas BPOM yang melaksanakan penyuluhan memperhitungkan jumlah pedagang yang akan diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan advokasi telah terlaksana - Telah dilakukan pemilihan pasar secara selektif dengan berkoordinasi dengan melibatkan lintas sektor terkait serta mempertimbangkan kriteria 	Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan pada bulan Mei	Mei

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	penyuluhan sehingga bias diberikan materi ke satu per satu pedagang			

Tabel 49
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

SK 6

- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
100	18,82	-	-	19,95	106,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	19,95	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Tabel 50
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Cara perhitungan sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{diperiksa (A)} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{dijui (B)} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100$$

$$\% \text{Obat diperiksa dan diuji} = \frac{A + B}{2}$$

Realisasi pada triwulan I tahun 2023 ini sebesar 19.95% dari target 18.82% atau dengan capaian sebesar 106.01% dengan kriteria *memenuhi ekspektasi*. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100%, maka capaian sebesar 19.95%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2023, realisasi jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

TW I (Januari - Maret)				
Sampel diperiksa sesuai standar	Sampel diuji sesuai standar	Target sampel yang diperiksa 1 tahun	Target sampel yang diuji 1 tahun	%
279	250	1169	1559	19.95

Tabel 51
Realisasi sampel Obat diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel yang diperiksa sebanyak 279 dari target setahun sebanyak 1.169 atau dgn persentase sebesar 23.87%. Realisasi sampel diuji sesuai standar sebanyak 250 sampel dari target tahunan sebanyak 1.559 sampel atau dgn persentase 16.04%.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diantaranya adalah:

1. Peningkatan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian terkait Rencana Pelaksanaan sampling san pengujian sehingga tidak terjadi penumpukan sampel

2. Percepatan pengadaan kebutuhan laboratorium seperti reagensia dan media mikrobiologi
3. Monitoring yang dilakukan setiap bulan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Balai POM di Batam telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung capaian diantaranya:

1. Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium yang mengalami kerusakan
2. Melakukan pengadaan untuk barang-barang operasional laboratorium
3. Melakukan pengujian sampel di Balai lain untuk sampel yang tidak dapat dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Batam

Meskipun target triwulan I dapat dicapai, Balai POM di Batam mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menghambat pencapaian target kedepannya yaitu kerusakan alat laboratorium berupa microwave.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melakukan perbaikan microwave yang ditargetkan selesai pada bulan Mei tahun 2023.



e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengusulkan penambahan alat utama seperti HPLC untuk mengurangi antrian penggunaan alat	Telah diusulkan baik ke P3OMN untuk rekomendasi dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk anggaran		

Tabel 52
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
100	24	-	-	24	100	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	24,00	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Tabel 53

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Cara perhitungan sampel makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut:

$$\% \text{diperiksa (A)} = \frac{\text{Jumlah Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{dijui (B)} = \frac{\text{Jumlah Sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total sampel obat}} \times 100\%$$

$$\% \text{Makanan diperiksa dan diuji} = \frac{A + B}{2}$$

Realisasi indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 sebesar 24% dari target sebesar 24% atau dengan capaian 100% kriteria *memenuhi ekspektasi*. Apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 100% maka capaian sampai dengan triwulan I sebesar 24%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2023, realisasi jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

S.d TW I (Januari - Maret)				
Sampel diperiksa sesuai standar	Sampel diuji sesuai standar	Target sampel yang diperiksa 1 tahun	Target sampel yang diuji 1 tahun	%
76	64	234	406	24

Tabel 54

Realisasi Sampel Makanan Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Sampel yang diperiksa sebanyak 76 dari target setahun sebanyak 234 atau dengan persentase sebesar 32.48%. Realisasi sampel diuji sesuai standar sebanyak 64 sampel dari target tahunan sebanyak 406 sampel atau dgn persentase 15.77%.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diantaranya adalah:

1. Peningkatan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian terkait Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga tidak terjadi penumpukan sampel
2. Percepatan pengadaan kebutuhan laboratorium seperti reagensia dan media mikrobiologi
3. Monitoring yang dilakukan setiap bulan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Balai POM di Batam telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung capaian diantaranya:

1. Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium yang mengalami kerusakan
2. Melakukan pengadaan untuk barang-barang operasional laboratorium
3. Melakukan pengujian sampel di Balai lain untuk sampel yang tidak dapat dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Batam

Meskipun target triwulan I dapat dicapai, Balai POM di Batam mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menghambat pencapaian target kedepannya yaitu kerusakan alat laboratorium berupa microwave.

g. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melakukan perbaikan microwave yang ditargetkan selesai pada bulan Mei tahun 2023.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Usulan pengadaan AAS dan microwave untuk tahun anggaran 2024 dikarenakan biaya perbaikan yang cukup besar dan seri alat yang sudah discontinued	Telah diusulkan baik ke P3OMN untuk rekomendasi dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk anggaran		

Tabel 55

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-wilayah kerja Balai POM di Batam

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
77	21,67	-	-	33,13	152,86	Tidak Dapat Disimpulkan x > 120%	43,02	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Tabel 56

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai

bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Target jumlah perkara tahun 2022 sebanyak 5 perkara.

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I sebesar 33.13% dari target triwulan I sebesar 21.67% dengan capaian terhadap target sebesar 152.86% (*tidak dapat disimpulkan*). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 77%, maka capaian sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 43.02%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah perkara pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 2 perkara tahun berjalan yang keduanya berada pada tahap I. Selain perkara tahun 2023, terdapat satu perkara carry over yang progress menjadi tahap II. Dengan progres tersebut persentase keberhasilan penindakan sebesar 33.13% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun detail data progress perkara sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

Tahapan	S.D. MARET										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	5	1	0	0	1.00		0.15	15.00%	66.25%	50.00%	33.13
Tahap I			2	0	1.00	0.33	0.4	40.00%			
P21			0	0	0.00	0.33	0.3	7.50%			
Tahap II			0	1	0.00	0.33	0.15	3.75%			
Total	5	1	2	1							

Tabel 57
Realisasi Perkara Dan Progres Tahapan Perkara

Tercapainya target triwulan I berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam dengan mengintensifkan patroli siber, operasi intelijen dan proses pemberkasan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulanan.
2. Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan lintas Sektor dari Criminal Justice System.
3. Pelaksanaan patroli siber yang terus dilakukan dengan melakukan verifikasi lapangan.
4. Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melanjutkan perkara tahapan perkara serta melaksanakan operasi intelijen untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terkait Obat dan Makanan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti perkara yang masih pada SPDP menjadi tahap I pada triwulan I TA 2023. - Melanjutkan kegiatan penindakan untuk merealisasikan target tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - satu perkara tahun 2022 telah ditindaklanjuti sampai dengan tahap II - Perkara tahun 2023 telah terealisasikan sebanyak 2 perkara 	-	-

Tabel 58

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

- Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal

24. Indeks RB Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
83,80		-	-	-	-	-	-	-

Tabel 59

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks RB Balai POM Di Batam

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Nilai Reformasi Birokrasi akan dikeluarkan oleh Inspektorat Utama pada triwulan IV sehingga belum ada evaluasi pada triwulan ini.

25. Nilai AKIP Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
80,60		-	-	-	-	-	-	

Tabel 60

Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai AKIP Balai POM Di Batam

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP akan dikeluarkan oleh Inspektorat Utama pada triwulan IV sehingga belum ada evaluasi sampai triwulan ini.

- Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
85,75		-	-	-	-	-	-	

Tabel 61

Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Indeks Profesionalitas ASN didapat dari Laporan hasil evaluasi dari Biro Umum dan SDM akan dikeluarkan triwulan IV sehingga belum ada evaluasi sampai triwulan ini.

- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
85		-	-	-	-	-	-	-

Tabel 62

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Nilai Indikator ini diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada triwulan IV sehingga pada triwulan I belum ada evaluasi.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
2,50	2,50	-	-	2,55	102	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Tabel 63

Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Balai POM Di Batam Yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

- Pusat : email dan dashboard BCC
- Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional terhadap Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 2.55 dari target triwulan I maupun tahunan sebesar 2.5 atau dengan capaian sebesar 102% dengan kriteria *memenuhi ekspektasi*.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rincian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam berdasarkan command-center.pom.go.id adalah sebagai berikut:

Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai $i i = \frac{c + h}{2}$
SIPT (a)	SPIMKER (b)	$c = a + b$	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	$h = \frac{d+e+f+g}{4}$	
80%	20%							
2.4	0.2	2.6	3	3	3	1	2.55	

Tabel 64
Nilai pengelolaan data dan informasi

Realisasi pada triwulan I sebesar 2.55 mampu melebihi target yang ditetapkan sebesar 2.5. Sampai dengan triwulan I nilai yang mampu diperoleh secara maksimal adalah pemanfaatan email, sharing folder, dashboard BOC dan SIPT. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam seperti penerbitan Nota Dinas Kepala Balai POM di Batam yang menetapkan target level aktifitas dari pemanfaatan aplikasi dan pembaharuan informasi. Selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada, juga mempengaruhi capaian indikator ini.

Berdasarkan data di atas, nilai pemanfaatan terendah berasal dari SPIMKER dan berita aktual. Terkait dengan realisasi SPIMKER, perlu dilakukan klarifikasi ke Pusdatin dikarenakan adanya perbedaan data masuk pada aplikasi SPIMKER dengan Command Center.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja


Program/kegiatan yang menunjang capaian indikator ini adalah

1. Apel pagi online setiap hari senin yang link zoom meetingnya dikirim ke email coporate masing-masing pegawai dengan harapan minimal satu minggu sekali pegawai log in ke email masing-masing
2. Penerbitan Nota Dinas Kepala Balai POM di Batam yang menetapkan target level aktifitas dari pemanfaatan aplikasi dan pembaharuan informasi yang telah dilakukan dari tahun 2022.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala
4. Meningkatkan penggunaan dashboard untuk penelusuran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan:

1. Berita aktual akan dimandatorikan ke setiap substansi minimal 10 berita:
 - a. Infokom 5
 - b. Pengujian 2
 - c. Pemeriksaan 2
 - d. TU 1
 - e. Penindakan 1
2. Akan dilakukan klarifikasi ke Pusdatin terkait nilai SPIMker



e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
-	- Akan fokus kepada peningkatan pemanfaatan SPIMKER baik verifikasi data maupun	Aplikasi SIPT telah dimanfaatkan ddengan baik ditandai dengan	Akan dilakukan klarifikasi ke Pusdatin terkait nilai SPIMker	Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
	<p>pengiriman data oleh Rumah Sakit - Akan meningkatkan penggunaan aplikasi SIPT dengan berupaya antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan Pusdatin dalam hal kendala penggunaan aplikasi Untuk sampel, dari awal tahun akan dihapuskan terkait dengan data manual (tidak dari SIPT) 	<p>meperoleh indeks 3</p>		

Tabel 65

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

- Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
					%	Kategori	%	Kategori
92,50	54,79	-	-	62,60	114,25	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	67,68	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Tabel 66

Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Capaian Output

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

Pada triwulan I tahun 2023, nilai IKPA Balai POM di Batam sebesar 98.92 seperti yang dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	137	063	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.67	98.92	100%	98.92
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	23.92			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					95.67			

Gambar 7
Nilai IKPA Balai POM di Batam Triwulan I tahun 2023

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Batam Triwulan I tahun 2023 sebesar 38.38. Dari Nilai EKA dan IKPA triwulan I, didapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 62.60 dari target sebesar 54.79 atau dengan capaian sebesar 114.25% dengan kriteria *Memenuhi Ekspektasi*. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 92.50 maka capaian sebesar 67.68.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran ini disebabkan karena nilai EKA maupun IKPA dapat optimal. Hal-hal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- Perencanaan realisasi anggaran disusun oleh Ketua Tim
- Terdapat kesepakatan dalam penyusunan rencana realisasi dan pertanggungjawabannya dengan tim keuangan
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Monitoring yang dilakukan setiap bulan
- Pelaporan dilakukan tepat waktu

Pada nilai IKPA nilai yang belum optimal adalah capaian output. Hal tersebut dikarenakan:

- Terdapat 2 RO yang nilai capaian output tidak maksima (100) karena progress s.d Maret berada dibawah 15.98% yang merupakan target dr kemenkeu. 2 RO tersebut adalah CAN/Pengeolah data dengan % realisasi sebesar 0% dan QIA001 sampel makanan dengan % realisasi sebesar 12,17%
- Pengadaan sepeda motor terkendala kebijakan PPN pada Kepulaaun Riau sebagai Free trade zone.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

- Menyusun Plan of Action dilakukan oleh secara baik
- Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi anggaran
- Melakukan pembaharuan Plan of Action secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
- Dilakukannya rapat rencana kinerja secara berjenjang dari tingkat balai sampai dengan tingkat substansi.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.
- Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- Pemantauan dan pelaporan realisasi output secara berkala dan tepat waktu

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan:

- Perlunya percepatan dan penyelesaian belanja modal pada Triwulan II:
- Pengadaan booth pameran yang disertai kebutuhan dalam pelaksanaan KIE, contoh: tenda
- Pengadaan seperti CCTV, Meja Maket, Stand Brakaed TV agar segera dikoordinasikan dengan pengguna barang untuk spesifikasi barang yang dibutuhkan.

- Pengadaan alat pengolah data agar dikoordinasikan dengan Unit pusat terkait skema pengadaannya
- Pengadaan buku pustaka dialihkan ke kebutuhan lebih mendesak seperti UPS alat laboratorium
- Pengadaan Sepeda Motor yang agar lebih cepat dilaksanakan

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan PoA yang sudah disusun mendekati target penyerapan sesuai perhitungan IKPA - Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PoA/RPD yang telah disusun - Monitoring pengelolaan TUP untuk memastikan tidak adanya pengembalian TUP - Memastikan belanja modal yang direncanakan dikontrakkan dengan rentang nilai 50 – 200 juta diselesaikan pada Triwulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA terkait pengelolaan TUP dan deviasi hal III DIPA telah mendapatkan nilai maksimal yaitu 100 - Paket pengadaan kontraktual tahun 2023 yaitu alat pengolah data tidak dapat dilaksanakan oleh Balai POM di Batam karena proses konsolidasi oleh pusat 	-	-

Tabel 67

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2022

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu		Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu Akhir
Awal	Akhir		
22.295.115.000	22.295.115.000	3.803.151.186	17.06

Tabel 68

Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan I Tahun 2023 secara Umum

No	Indikator Kinerja	Pagu	Real
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat (acak)	66.080.828	12.417.247
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Acak)	45.756.802	7.828.898
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (targeted)	50.896.531	8.989.243
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan (targeted)	43.411.875	7.299.508
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	43.180.965	7.247.378
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	277.976.500	46.307.596
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	42.163.000	6.958.865
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	43.303.000	7.599.865
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam	41.903.000	6.958.865
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	5.819.000	819.000
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	130.408.467	1.215.467
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	280.895.000	29.812.692

No	Indikator Kinerja	Pagu	Real
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89.485.530	23.179.516
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	638.902.470	118.467.523
15	Indeks Pelayanan Publik	23.184.467	4.776.467
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar	126.281.000	36.188.584
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Pusat)	131.399.500	35.604.731
18	Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	869.174.000	208.070.568
19	Jumlah Desa Aman Pangan	1.171.863.000	179.852.770
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	124.814.000	18.095.530
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.647.054.123	151.972.110
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	545.499.877	176.458.445
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan	880.284.000	121.246.000
24	Indeks RB	3.011.283.131	501.989.944
25	Nilai AKIP	101.427.000	44.765.448
26	Indeks Profesionalitas ASN	8.840.877.467	1.720.087.125
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	712.078.000	17.163.042
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	107.040.000	3.705.000
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	2.202.672.467	298.073.759
TOTAL		22.295.115.000	3.803.151.186

Tabel 69
Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan I Tahun 2023 Per Indikator Kinerja

	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	249.327.000,00	43.782.273,89	17,560
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	277.976.500,00	46.307.595,78	16,659
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	127.369.000,00	21.517.594,33	16,894
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	1.294.975.984,50	214.459.249,50	16,561
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	2.297.250.500,00	441.623.599,00	19,224
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	2.192.554.000,00	328.430.555,00	14,979
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	880.284.000,00	121.246.000,00	13,774



BADAN POM

	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	3.112.710.131,00	546.755.392,00	17,565
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	8.840.877.467,25	1.720.087.125,25	19,456
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	819.118.000,00	20.868.042,00	2,548
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	2.202.672.467,25	298.073.759,25	13,532
	JUMLAH	22.295.115.000,00	3.803.151.186,00	17,06

Tabel 70
Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan I Tahun 2023
Per Sasaran Kegiatan

Anggaran awal Balai POM di Batam Tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp22.295.115.000,-. Sampai dengan triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp3.803.151.186,- atau dengan persentase realisasi sebesar 17.06% dibandingkan dengan pagu akhir.

Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai POM di Batam. Upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Batam dalam pengelolaan anggaran di sampai dengan triwulan I tahun 2023 diantaranya adalah:

- Pelaksanaan anggaran dijadikan salah satu tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment untuk kinerja substansi dan sub bagian
- Menetapkan dan memperbaharui Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran
- Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- Mempercepat proses pengadaan

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{SE} = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$\text{SE} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $\text{IE} \geq \text{SE}$: kegiatan efisien
Apabila $\text{IE} < \text{SE}$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

KEGIATAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	12,13	EFISIEN
Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	1,12	EFISIEN
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	2,26	EFISIEN
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (BDG.001)	-1,00	TIDAK EFISIEN
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	-0,82	TIDAK EFISIEN
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.005)	0,62	EFISIEN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (QIA.008)	10,35	EFISIEN
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	-0,02	TIDAK EFISIEN
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	0,30	EFISIEN
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	6,80	EFISIEN
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	-1,00	TIDAK EFISIEN
Desa Pangan Aman (QDB.002)	-1,00	TIDAK EFISIEN

KEGIATAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	-1,00	TIDAK EFISIEN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (QDC.001)	0,71	EFISIEN
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	4,32	EFISIEN
Layanan Umum (EBA.962)	1,29	EFISIEN
Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	0,38	EFISIEN
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	2,86	EFISIEN
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002)	1,63	EFISIEN
Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001)	-	-

Tabel 71
Tingkat Efisiensi Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2023

Pada triwulan I tahun 2023, Balai POM di Batam melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 20 Rincian Output untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel 49. Dari 20 rincian output (RO) terdapat 13 RO yang efisien, 6 RO tidak efisien dan 1 RO belum dapat diukur efisiensinya karena belum ada realisasi baik anggaran maupun output. Adapun hal-hal yang menyebabkan adanya RO yang tidak efektif adalah sebagai berikut:

1. Terkait RO UMKM, Sekolah, Desa, dan Pasar penyebab tidak efisien karena untuk mengklaim output seluruh tahapan kegiatan harus terlaksana 100%. Pelaksanaan tahapan kegiatan tersebut membutuhkan waktu satu tahun anggaran, dan hal tersebut sesuai dengan pedoman dari Badan POM (pusat). Pada triwulan I beberapa tahapan kegiatan telah terlaksana sehingga terdapat anggaran yang telah terealisasi.
2. Terkait RO sampel makanan realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan output dikarenakan pengadaan regensia dan media mikro kebutuhan satu tahun telah dilaksanakan pada triwulan I sedangkan kegiatan sampling dan

pengujian akan diselenggarakan sepanjang tahun sehingga realisasi output pada triwulan I belum banyak.

3. Terkait RO sarana produksi, pada triwulan I pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan mayoritas dilakukan sarana diluar kota.

Perhitungan efisiensi ini bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Perhitungan tingkat efisiensi dapat dilihat dari lampiran.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2023 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2020-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dan 29 indikator.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja Interim ini dilakukan terhadap 7 sasaran kegiatan. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat lima sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria *memenuhi ekspektasi* dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 120%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
 - Sasaran Kegiatan 1, yaitu **terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian 111.74%. Hal ini menunjukkan berdasarkan sampling dan pengujian pada triwulan I, Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Batam mayoritas memenuhi syarat yang ditetapkan.
 - Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian 108.78%. Hal ini menunjukkan bahwa sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam berdasarkan pemeriksaan pada triwulan I mayoritas memenuhi ketentuan. Selaian itu tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan serta kegiatan sertifikasi berjalan optimal sesuai dengan yang ditargetkan.
 - Sasaran Kegiatan 6, yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam** dengan capaian sebesar 103.00%. Hal ini menunjukkan pemeriksaan dan pengujian sampel pada triwulan I berjalan sesuai rencana pelaksanaan.

- Sasaran Kegiatan 10, yaitu **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan capaian 102%. Hal ini menunjukkan pengelolaan data dan informasi telah dilakukan dengan baik untuk mendukung kinerja Balai POM di Batam.
 - Sasaran Kegiatan 11, yaitu **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel**, dengan capaian sebesar 114.25%, menunjukkan pengelolaan keuangan/anggaran pada Balai POM di Batam telah berjalan sesuai dengan pedoman yang diberlakukan sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja.
2. Terdapat satu Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya memperoleh kriteria *tidak dapat disimpulkan* dengan persentase capaian lebih besar dari 120%. Dengan capaian tersebut sasaran kegiatan tidak dapat disimpulkan efektif ataupun tidak efektif. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Sasaran Kegiatan 7, yaitu **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam**, dengan capaian sebesar 152.86%. Hal ini menunjukkan penindakan kejahatan oleh Balai POM di Batam pada triwulan I dapat berjalan lebih cepat dari rencana yang telah ditetapkan.
3. Terdapat satu Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya memperoleh kriteria *belum memenuhi ketentuan* dengan persentase capaian pada rentang lebih besar dari 80% dan lebih kecil dari 100%. Dengan capaian tersebut sasaran kegiatan tidak dapat disimpulkan belum efektif. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Sasaran Kegiatan 5, yaitu **meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam**, dengan capaian sebesar 85.15%. Hal ini menunjukkan kegiatan KIE Balai POM di Batam perlu dilakukan peningkatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan I tahun 2023, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berikut saran-saran untuk perbaikan kinerja periode berikutnya:

1. Perlu disusun ulang terkait beberapa jadwal kegiatan yang sempat terhambat seperti kegiatan PJAS dan Pasar
2. Perlu dilakukan penyusunan ulang target RAPK untuk kegiatan UMKM. Target hasil penyusunan ulang dapat diusulkan ke Biro Perencanaan Keuangan untuk revisi RAPK.
3. Revisi Plan of Action untuk menyesuaikan target pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya
4. Perlu dilakukan klarifikasi ke Badan POM (pusat) terkait pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Batam
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai POM di Batam

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 30 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Batam

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.60
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.20
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.43
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	69

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik	OT dan Kosmetik yang baik	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	64
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	24
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.60
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.50

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 27,035,701,000.00

Batam, 30 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

Lampiran 2

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Batam


Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	46.979.162, 10
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	46.977.044, 40
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	46.956.970, 50
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	46.956.970, 50
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	46.956.970, 50
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											83		387.480.970, 50
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											90.20		46.956.970, 50
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											73.43		46.956.970, 50
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											90		46.956.970, 50
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	11.771.900, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	131.745.300, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	290.187.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	93.454.680, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	601.375.320,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	33.568.648,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	1.79	10	31.25	31.25	31.25	43.21	56.79	71.61	82.32	93.75	93.75	69	87.056.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	93.60	24.640.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	23.3	38.3	50	50	50	50	60	60	80	100	64	869.174.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	20	27.5	35	35	47.50	65	67.50	72.50	75	90	100	24	1.171.863.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.34	10.83	18.82	27.35	35.65	45.73	56.47	66.46	76.44	85.61	93.23	100	1.626.855.688,80
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.27	14.96	24	30.38	38.15	56.21	64.61	72.57	83.32	92.67	97.23	100	580.320.311,20
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	9.44	12.78	21.67	25.63	33.13	38.75	46.22	56	63.37	72.92	75.14	77	880.284.000,00
23.	Indeks RB UPT												83.80	2.967.828.237,00
24.	Nilai AKIP UPT												80.60	87.692.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.75	8.871.591.615,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												85	697.268.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	107.040.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		32.41	54.79	56.74	63.49	66.21	56.67	54.54	55.79	68.59	69.77	92.50	2.273.406.300,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	62.50	70	70	75	75	82.50	90	90	100	100	4	124.814.000, 00
Total													22.295.115.000, 00	

Batam, 30 Desember 2022
Kepala Balai POM di Batam



Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt., M.Si.

Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret							
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023		
							%	Kategori	%	Kategori	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,00	83,00	146	155	94,19	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	113,49	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	19	22	86,36	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,81	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	83,00	42	44	95,45	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	115,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	1	1	100,00	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	116,28	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	

Sasaran Strategis	Indikator		Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret						
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023	
								%	Kategori	%	Kategori
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	25	25	100,00	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,11	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
2	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	83,00		-	-	-	-	-	-	-
3	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,20		-	-	97,26	-	-	107,83	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,43		-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret								
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,00		-	-	-	-	-	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	87,00	-	-	97,18	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	111,70	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	63,00	0	0	74,06	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	117,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	598	606	98,68	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,79	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	16	18	88,89	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	136,75	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	115	152	75,66	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	106,56	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret							
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023		
							%	Kategori	%	Kategori	
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		-	-	-	-	-	-	-
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	69,00	31,25	-	-	24,17	77,33	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	35,02	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%
5	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,60	93,60	-	-	93,89	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	100,31	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64,00	38,30	-	-	31,85	83,16	Belum memenuhi ekspektasi (80% ≤ x < 100%)	-	-
	19	Jumlah desa pangan aman	24,00	35,00	-	-	35,00	100,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	-	-
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	70,00	-	-	40,00	57,14	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%	-	-
6	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	18,82	-	-	19,95	106,01	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	19,95	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret							
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023		
							%	Kategori	%	Kategori	
produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	24	-	-	24	100,0	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	24,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00	21,67	-	-	33,13	152,86	Tidak Dapat Disimpulkan x > 120%	43,02	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Batam	83,80		-	-	-	-	-	-	-
	25	Nilai AKIP Balai POM di Batam	80,60		-	-	-	-	-	-	-
9 Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam	85,75		-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target s.d Maret	Realisasi s.d bulan Maret								
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan Maret		%Capaian thd Target tahun 2023			
							%	Kategori	%	Kategori		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00		-	-	-	-	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal	2,50	2,50	-	-	2,55	102,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	102,00	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam	92,50	54,79	-	-	62,60	114,25	Memenuhi ekspektasi (100% ≤ x ≤ 120%)	67,68	Tidak memenuhi ekspektasi x < 80%

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	Input :	Rp	261.654.000	261.654.000	4.269.000	1,63	1,63
		Dana						
		Output :	Laporan	14	14	3	21,43	21,43
14 Laporan								
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	Input :	Rp	618.630.000	618.630.000	116.977.000	18,91	18,91
		Dana						
		Output :	Perkara	5	5	2	40,00	40,00
5 Perkara								
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	Input :	Rp	389.893.000	389.893.000	45.788.776	11,74	11,74
		Dana						
		Output :	Keputusan	1576	1576	604	38,32	38,32
1723 Keputusan								
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG.001)	Input :	Rp	53.350.000	53.350.000	20.212.500	37,89	37,89
		Dana						
		Output :	UMKM	15	15	0	0,00	0
16 UMKM								
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	Input :	Rp	238.875.000	238.875.000	158.787.454	66,47	66,47
		Dana						
		Output :	Sampel	189	189	23	12,17	12,17

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
		198 sampel					
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.005)	<u>Input</u> :	Rp	683.395.000	683.395.000	71.668.260	10,49
		Dana					
		<u>Output</u> :	sampel	1169	1169	199	17,02
		1220 sampel					
7	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (QIA.008)	<u>Input</u> :	Rp	32.572.000	32.572.000	1.594.800	4,90
		Dana					
		<u>Output</u> :	sampel	45	45	25	55,56
		46 Sampel					
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	<u>Input</u> :	Rp	89.151.000	89.151.000	23.160.049	25,98
		Dana					
		<u>Output</u> :	Sarana	71	71	18	25,35
		76 Sarana					
9	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	<u>Input</u> :	Rp	773.190.000	773.190.000	112.886.990	14,60
		Dana					
		<u>Output</u> :	Sarana	680	680	129	18,97
		869 sarana					
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	<u>Input</u> :	Rp	129.314.000	129.314.000	3.744.000	2,90
		Dana					
		<u>Output</u> :	layanan	31	31	7	22,58

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		35 Layanan						
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	Input :	Rp	869.174.000	869.174.000	208.070.568	23,94	23,94
		Dana						
		Output :	Sekolah	64	64	0	0,00	0,00
52 Sekolah								
12	Desa Pangan Aman (QDB.002)	Input :	Rp	1.171.863.000	1.171.863.000	179.852.770	15,35	15,35
		Dana						
		Output :	Paket	24	24	0	0,00	0
18 desa								
13	Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	Input :	Rp	124.814.000	124.814.000	18.095.530	14,50	14,50
		Dana						
		Output :	Pasar	4	4	0	0,00	0
3 Pasar								
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (QDC.001)	Input :	Rp	226.032.000	226.032.000	71.209.462	31,50	31,50
		Dana						
		Output :	Orang	1001	1001	539	53,85	53,84615385
1550 orang								
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	Input :	Rp	625.674.000	625.674.000	117.613.653	18,80	18,80
		Dana						
		Output :	laporan	1	1	0,25	25,00	25
1 Laporan								
16	Layanan Umum (EBA.962)	Input :	Rp	150.000.000	150.000.000	16.395.500	10,93	10,93
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	0,25	25,00	25,00

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
			AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1 Layanan						
17	Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	<u>Input :</u>	Rp	13.771.894.000	13.771.894.000	2.494.535.841	18,11	18,11
		Dana						
		<u>Output :</u>	Layanan	1	1	0,25	25,00	25
1 Layanan								
18	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	<u>Input :</u>	Rp	1.890.200.000	1.890.200.000	122.531.033	6,48	6,48
		Dana						
		<u>Output :</u>	Laboratorium	1	1	0,25	25,00	25,00
1 Laboratorium								
19	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002)	<u>Input :</u>	Rp	122.000.000	122.000.000	15.758.000	12,92	12,92
		Dana						
		<u>Output :</u>	Paket	1	1	0,34	34,00	34,00
1 Paket								
20	Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001)	<u>Input :</u>	Rp	73.440.000	73.440.000	-	0,00	0,00
		Dana						
		<u>Output :</u>	Unit	6	6	0	0,00	0,00
1 Unit								

Lampiran 5

PENGUKURAN TINGKAT EFESIENSI

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	TE		KATEGORI	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	1,63	1,63	21,43	13,13	13,13	1	12,13	12,13	EFISIEN	EFISIEN
Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	18,91	18,91	40,00	2,12	2,12	1	1,12	1,12	EFISIEN	EFISIEN
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	11,74	11,74	38,32	3,26	3,26	1	2,26	2,26	EFISIEN	EFISIEN
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (BDG.001)	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	1	-1,00	-1,00	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	66,47	66,47	12,17	0,18	0,18	1	-0,82	-0,82	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.005)	10,49	10,49	17,02	1,62	1,62	1	0,62	0,62	EFISIEN	EFISIEN
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (QIA.008)	4,90	4,90	55,56	11,35	11,35	1	10,35	10,35	EFISIEN	EFISIEN
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	25,98	25,98	25,35	0,98	0,98	1	-0,02	-0,02	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	TE		KATEGORI	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	14,60	14,60	18,97	1,30	1,30	1	0,30	0,30	EFISIEN	EFISIEN
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	2,90	2,90	22,58	7,80	7,80	1	6,80	6,80	EFISIEN	EFISIEN
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	1	-1,00	-1,00	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN
Desa Pangan Aman (QDB.002)	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	1	-1,00	-1,00	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN
Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	1	-1,00	-1,00	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (QDC.001)	31,50	31,50	53,85	1,71	1,71	1	0,71	0,71	EFISIEN	EFISIEN
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	18,80	18,80	100,00	5,32	5,32	1	4,32	4,32	EFISIEN	EFISIEN
Layanan Umum (EBA.962)	10,93	10,93	25,00	2,29	2,29	1	1,29	1,29	EFISIEN	EFISIEN
Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	18,11	18,11	25,00	1,38	1,38	1	0,38	0,38	EFISIEN	EFISIEN
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	6,48	6,48	25,00	3,86	3,86	1	2,86	2,86	EFISIEN	EFISIEN

KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	TE		KATEGORI	
	INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002)	12,92	12,92	34,00	2,63	2,63	1	1,63	1,63	EFISIEN	EFISIEN
Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-

Lampiran 6

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	137	063	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.67	98.92	100%	98.92
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	23.92			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					95.67			

